

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak sebagai tunas bangsa, anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Sehubungan hal tersebut anak diharapkan mampu memikul tanggung jawab, karena itu anak wajib diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Peran kelembagaan dan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan guna menjamin perlindungan hukum dan kesejahteraan anak.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) berbunyi<sup>1</sup>:

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (2) berbunyi<sup>2</sup>:

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

---

<sup>1</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI Edisi Revisi*, Jakarta: Cetakan Kesebelas, hlm. 176.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 178

Pada dasarnya negara hukum bertujuan terutama untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak khususnya perlu mendapat perhatian terutama yang mempunyai permasalahan dengan hukum sebagai akibat kurangnya perhatian dari orang tua dan pantauan masyarakat sekitar serta pengaruh dari kemajuan budaya, ilmu dan teknologi yang tidak sesuai bagi perkembangan seorang anak.

Dalam menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak perlu pertimbangan karakter anak dengan segala ciri dan sifat yang khas dan keadaan sekitar yang terdapat dalam diri anak tersebut. Perkembangan kemajuan budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin membuat perilaku manusia menjadi kompleks bahkan multikompleks. Apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma.

“Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan”<sup>3</sup>.

Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1.

Sebagai bagian dari generasi muda, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, sehingga semua anak pada dasarnya berhak mendapat perlindungan seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) tersebut berbunyi:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Menurut Maidin Gultom<sup>4</sup>:

“Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukakan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial”.

Pemberian perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga dalam proses hukum apalagi dalam memberikan putusan pidana seharusnya juga mempertimbangkan masa depan si anak karena bagi suatu negara, anak merupakan harapan masa depan negara. Apabila kondisi anak baik dan terjamin, maka akan baik pula masa depan bangsa itu. Apabila kualitas anak-anak buruk, buruk pula masa depan bangsa ini. Anak juga

---

<sup>4</sup> Maidin Gultom, 2008. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung :PT Refika Aditama, hlm 33.

merupakan kualitas sumber daya manusia sebagai subjek pembangunan bangsa sekarang dan yang akan datang<sup>5</sup>.

Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diberikan istilah “*juvenile delinquency*” atau yang lebih di kenal dengan anak delikuen. Untuk istilah *juvenile delinquency* ada yang menyebutnya dengan kenakalan remaja atau sering juga diistilahkan sebagai kejahatan anak. Untuk istilah kejahatan anak tidak banyak digunakan karena dirasa sangat kejam (kasar) bila dilabelkan pada anak<sup>6</sup>.

Perilaku anak yang menyimpang bahkan melanggar hukum cukup kompleks dan beragam. Perilaku yang menunjukkan dekadensi moral manusia telah mereka lakukan. Perilaku menyimpang anak yang sering terjadi adalah penggunaan obat-obatan terlarang dan tindak kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual bahkan bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini juga tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah kecenderungan makin maraknya tindak pidana

---

<sup>5</sup> Rosadi, 2019, “*Pokok-Pokok dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*”, Jurnal Penelitian Sumatera Barat, hlm. 3, diunduh dari <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/2890> , diakses pada tanggal 9 September 2019

<sup>6</sup> Maya Novira, 2013, Jurnal “*Kebijakan Penanggulangan Kejahatan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Yogyakarta: UIN, diunduh dari <https://media.neliti.com/media/publications/14250-ID.pdf> , diakses pada tanggal 9 September 2019

pemeriksaan yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak di bawah umur dan dilakukan oleh anak.

Salah satu contoh dari perilaku menyimpang adalah tindak pidana pencabulan, yang merupakan perwujudan dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar rasa kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan lain yang melanggar norma secara seksual. Contoh perilaku tersebut misalnya bercium-ciuman, saling meraba kemaluan, buah dada yang dapat dilakukan terhadap keluarga sendiri bahkan anak-anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi *on-line*, kata 'cabul' dapat diartikan sebagai keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)<sup>7</sup>. Pelaku dari perilaku pencabulan tersebut dapat dilakukan baik oleh orang dewasa maupun oleh anak-anak sendiri.

Dalam menangani tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, hukum pidana memegang peranan penting sebagai alat untuk memberikan perlindungan. Hal ini diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini mengandung ancaman pidana yang berfungsi untuk melindungi masyarakat, terutama anak-anak serta mengandung ancaman hukum untuk para pelakunya.

---

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/cabul>, diunduh 11 April 2020 Pk. 06.51 WIB

Berdasarkan semua uraian diatas, sangat menarik untuk mengkaji bagaimana hukum pidana melindungi anak yang menjadi korban pencabulan, namun di lain pihak juga bagaimana hukum dapat melindungi anak yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap sesama anak. Hal inilah yang dijadikan dasar pemikiran oleh Penulis untuk membuat kajian ilmiah dengan judul: **“Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang (Studi Kasus Nomor SP.Han.94/V/2016/Reskrim)”**.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak-anak?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Penyidik Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak-anak?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adlah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak-anak.

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi penyidik anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak-anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan kajian ilmu pengetahuan pada khususnya ilmu hukum, menambah dan melengkapi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran tentang perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada khususnya untuk anak yang melakukan tindak pidana pencabulan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pengambil kebijakan baik dari pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat untuk lebih bersinergi dalam mencegah tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

#### **E. Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan

Dikenal 2 (dua) ranah pendekatan dalam penelitian, yaitu ranah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sejalan dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka ranah penelitian ini masuk dalam ranah penelitian

kualitatif dengan demikian akan digunakan metode pendekatan yang kualitatif. Menurut Petrus Soerjowinoto dkk., metode kualitatif adalah<sup>8</sup>:

metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik.

Dalam penelitian ini, Peneliti akan berupaya mengkonstruksikan sebuah gejala hukum dengan menggambarkan objek yang diteliti secara spesifik yaitu tentang aturan-aturan hukum dan realita pemberian perlindungan hukum pada anak yang melakukan Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak. Untuk meneliti gejala hukum yang demikian, memang lebih tepat jika digunakan metode pendekatan yang kualitatif, karena data yang diteliti sifatnya deskriptif dan tidak dapat dihitung secara statistik atau matematis.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini akan menggambarkan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polrestabes Semarang yang akan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum terutama asas-asas Perlindungan Anak.

## 3. Objek Penelitian

---

<sup>8</sup> Petrus Soerjowinoto dkk., 2006, *Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum (MPKH) dan Skripsi*, Fak.Hukum, Semarang: UNIKA Soegijapranata, hlm. 7.



Objek pada penelitian ini mencakup seluruh informasi atau data-data yang dapat diperoleh tentang perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polrestaes Semarang. Adapun elemen yang akan diteliti oleh Penulis adalah sebagai berikut:

- a. Pihak Kepolisian yang menangani Anak yang berkonflik dengan hukum pidana di wilayah hukum Polrestaes Semarang.
  - b. Bapas sebagai pendamping Anak.
  - c. Berkas-berkas kasus yang tersimpan di Polrestaes Semarang.
  - d. Peraturan perundang-undangan yang terkait.
4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder adalah data utama yang digunakan Penulis yang diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan. Data primer akan diperoleh dengan cara melaksanakan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini dengan Penyidik Anak dan pihak Bapas.

- a. Studi Pustaka

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e) Peraturan Pemerintah RI No. 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.
- f) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta

memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku hasil karya para ahli, makalah, artikel, majalah hukum, laporan penelitian, serta berkas kasus terkait yang tersimpan di Polrestabes Semarang.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang ada di dalam lingkup hukum maupun di luar lingkup hukum, diantaranya kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, menjelajah internet, dan lain-lain<sup>9</sup>. Bahan hukum tersier ini digunakan jika dibutuhkan Penulis untuk mendapatkan pengertian-pengertian dll.

#### b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama atau dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan orang lain. Teknik pencarian data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara secara mendalam (*indepth-interview*). Wawancara secara mendalam akan dilakukan terhadap narasumber dengan terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan sebagai pedoman.

Adapun wawancara yang dilakukan terhadap:

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 9

- 1) 2 orang Polisi/Penyidik Anak yang menangani pelaku/Anak yang melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak.
- 2) 1 orang Pendamping dari Bapas Anak.

#### 5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah dengan cara mengelompokkan data dan memilih data yang relevan dengan data perumusan masalah. Data yang relevan dan dapat menjawab perumusan masalah akan digunakan sebagai bahan analisis dan data yang tidak relevan akan diabaikan. Proses pengelompokan dan pemilihan data disebut sebagai proses *editing*. Setelah proses pengolahan data selesai, untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka data akan disusun secara sistematis dalam bentuk uraian-uraian deskriptif untuk selanjutnya dilakukan proses analisis data.

#### 6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Menurut Petrus Soerjowinoto<sup>10</sup>:

analisis kualitatif adalah penyajian data yang dilakukan bersamaan dengan analisis data sehingga dalam proses ini peneliti secara aktif dan subjektif melakukan proses tafsir, interpretasi, dan evaluasi data yang dikumpulkan berdasarkan kerangka teori dan pemahaman yang berkembang pada saat menafsirkan data.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan terhadap isi peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli yang tertulis dalam berbagai

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 10